

Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Penentuan Kawasan Prioritas Pertanian di Kabupaten Badung

Made Prajaditha Astuti¹⁾, Bandiyah²⁾, Mirah Mahaswari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: prajaditha98@gmail.com¹, dyah_3981@yahoo.co.id², mahaswari@unud.ac.id³

ABSTRACT

The research is about the problem of optimizing the development of farmers protection and empowerment which tend to be more used in the North Badung and indicates a political interpretation of the central rice farmers. Research objectives include: (1). Track the social conditions of content and context about politic of the implementation of farmers protection and empowerment policies. The theory used is the theory of public policy implementation of Merille S. Grindle and rational choice theory using a qualitative approach to obtaining data. The findings suggest that implementation of the safeguard and empowerment of farmers has not been optimal because of being more affected by the political environment of the influence of the actors decisions. The regions and high priority commodities in the northern Badung region specialize in horticultural commodity which is generating the economic advantage of agro-tourism.

Keywords: political actors, implementation of farmers protection and empowerment policies, priority region, farmers.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten terkaya yang memberikan sumbangan PAD paling tinggi di Provinsi Bali dan menjadi daya topang pariwisata di Bali. Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Badung dominan berasal dari redistribusi pajak hotel dan restoran sekitar 70 persen. Untuk menaikkan citra kepariwisataan, Kabupaten Badung terus berinovasi salah satunya mengembangkan sektor pariwisata berbasis pelestarian budaya dengan melibatkan sektor pertanian.

Pengembangan pariwisata berbasis pelestarian budaya dengan melibatkan sektor pertanian memang sengaja dirubah untuk mengangkat eksistensi sektor pertanian menuju pertanian kontemporer

yakni melibatkan peran sektor pertanian ke arah pariwisata agar eksistensi sektor pertanian di Kabupaten Badung tetap terjaga. Pengembangan kawasan pertanian di Badung hanya diperuntukkan di kawasan Badung Utara dan Badung Tengah sebagai kawasan agraris.

Dalam mendukung pengembangan di sektor pertanian dan mengembalikan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor yang paling terkena dampak akibat dari pesatnya kemajuan sektor pariwisata, DPRD Kabupaten Badung telah merancang peraturan daerah inisiatif tentang kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah disahkan oleh Bupati Badung yakni I Nyoman Giri Prasta. Lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani sebagai bentuk pemberian jaminan pemenuhan hak dasar petani dalam melakukan usaha tani untuk mewujudkan kesejahteraan petani serta dapat menanggulangi persoalan pada sektor pertanian yang hingga kini belum usai. Sektor Pertanian di Kabupaten Badung masih mengalami persoalan antara lain, meningkatnya persoalan alih fungsi lahan sawah yakni tercatat pada tahun 2019 luas lahan sawah menurun menjadi 9.456 hektar (Jawa Post, 2019) dan berdampak pada penurunan jumlah petani serta sektor pertanian hanya didominasi oleh usia tua rata-rata berusia 45 tahun

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki turunan program dalam menjamin perlindungan petani agar lebih sejahtera dan dipandang mampu menghapus pandangan-pandangan negatif tentang petani serta terjaminnya regenerasi petani. Turunan program perlindungan petani meliputi: pemberian perencanaan, perlindungan petani, asuransi usaha tani padi, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan. Hadirnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan akan memberikan dampak terhadap kualitas produk pertanian yang lebih bermutu dan mampu memberikan pengakuan terhadap status sosial petani bahwa petani memiliki posisi dan hak yang sama dalam mencapai hidup yang lebih sejahtera.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selaku kebijakan pro petani dan

dianggap persoalan petani telah terakomodir didalamnya. Namun kebijakan yang telah berjalan selama dua tahun belum mampu terlaksana secara optimal dan terdapat beberapa program yang belum terealisasi sebagaimana mestinya. Ketidakefektifan yang terjadi lebih dirasakan petani di Badung Tengah yang masih belum mendapatkan haknya untuk mencapai kesejahteraan seperti dalam pencapaian akses harga yang masih belum memihak karna sering mendapatkan keanjlokkan harga pada saat panen raya dan masih menggunakan peran tengkulak sebagai akses pasar petani padi serta masih banyaknya persoalan yang belum bisa diatasi terkait dengan permasalahan di lingkungan subak yeh (sawah).

Selain itu implementasi perda perlindungan dan pemberdayaan petani juga menimbulkan penafsiran politis yakni terjadinya isu kecemburuan sosial antara petani di Badung Tengah dengan petani di Badung Utara. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian para petani di Badung Tengah merasa perhatian pemerintah daerah hanya terpusat di satu kawasan yakni di kawasan Badung Utara. Perhatian pemerintah daerah terhadap pertanian di Badung Utara dirasakan karena faktor wilayah aktor yakni keberadaan I Nyoman Giri Prasta sebagai Bupati Badung. Maka dari itu fokus perhatian dan pembangunan daerah juga secara tidak langsung mengikuti arahan dari aktor.

Apabila dapat ditinjau dari segi hasil komoditas pertanian di Badung Tengah

dan Badung Utara yang justru memiliki perbedaan antara lain: petani di Badung Tengah lebih mayoritas menghasilkan komoditas tanaman padi atau gabah. Hasil gabah tersebut akan dijual kepada para tengkulak selaku penyedia akses pasar dan pemberi penetapan harga gabah yang cenderung memainkan petani serta petani padi juga bertarung dengan polemik alih fungsi lahan dan perusakan saluran irigasi maupun kesulitan akses dalam mendapatkan debit air yang sesuai.

Sedangkan petani di Badung Utara lebih mayoritas menghasilkan komoditas hortikultura dan yang paling diprioritaskan ialah asparagus yang hanya terdapat di Desa Pelaga, Petang dengan harga yang fantastis. Petani hortikultura di Badung Utara lebih mendapatkan kesejahteraan karna akses komoditinya telah terjamin dipasaran yang melibatkan peran pariwisata dan menggunakan perantara koperasi tani serta permasalahan yang terjadi pada tanaman hortikultura cukup minim. Adanya perbedaan manfaat yang dirasakan oleh petani di Badung Tengah setelah Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani direalisasikan yang cenderung arah implementasi kebijakan lebih fokus diterapkan dikawasan pertanian di Badung Utara dan berdampak pada kesejahteraan petani di kawasan tersebut. Maka dari itu, memicu terjadinya penafsiran politis dikalangan petani di Badung Tengah akibat dari kecemburuan sosial yang dirasakan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan (*action*). Secara umum implementasi kebijakan merupakan salah satu proses atau tahap kebijakan yang mulai dialirkan ke ranah publik sesuai dengan isi atau aturan yang telah ditetapkan agar tercapainya tujuan-tujuan tertentu dan dapat terlihat apakah aturan yang sedang dijalankan berhasil atau tidak dalam menanggulangi masalah. Teori implementasi kebijakan oleh Merille S. Grindle memiliki pendekatan yang dikenal dengan pendekatan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Pendekatan tersebut dapat menggambarkan proses politik dan proses administrasi. Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur melalui *content of policy* dan *context of policy*.

Dalam *content of policy (isi kebijakan)* mencakup: Pertama, *Interest Affected*, yang berkaitan dengan keterlibatan kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Kedua, *Type of Benefits*, dapat dijelaskan atau menunjukkan beberapa jenis manfaat yang telah dihasilkan setelah kebijakan terimplementasi. Ketiga, *Exent of Change Envision*, dapat diartikan sebagai seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan publik dengan skala yang jelas. Keempat, *Site of Decision Making*, dapat diartikan sebagai letak pengambilan keputusan yang

memberikan peranan cukup penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kelima, Program Implementor dapat diartikan sebagai pelaksana kebijakan yakni harus memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai dan, Keenam, *Resource Implementor*, yakni dapat diartikan dalam pengimplementasian kebijakan telah memiliki sumber daya dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik.

Sedangkan dalam *context of policy* yakni dipengaruhi oleh lingkungan politik dan terdapat 3 hal antara lain: Pertama, *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*. implementasi kebijakan publik terdapat atau dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Aktor yang sedang berkuasa pada saat implementasi kebijakan terlaksana memiliki peran yang sangat besar karena mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kedua, *Institution and Regim Characteristic*, elemen ini juga membuktikan bahwa karakteristik pemerintahan memiliki pengaruh cukup besar dan yang terpenting dalam merealisasikan kebijakan publik. Selain itu lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan publik. Ketiga, *Compliance and Responsiveness*. Elemen ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik juga berpengaruh terhadap kondisi kepatuhan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran serta tanggung jawab masyarakat dalam menanggapi kebijakan yang diluncurkan.

Teori *Rational Choice*

Teori *rational choice* atau pilihan rasional merupakan bagian dari revolusi behavioral dalam perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori pilihan rasional sesungguhnya berusaha untuk menganalisis bagaimana individu berperilaku dalam konteks politik melalui metode empiris yakni terdiri atas asumsi dengan tujuan mendeskripsikan suatu kejadian. Teori pilihan rasional menjadi bagian dari pendekatan behavioral yang menggunakan metode empiris, hanya saja metode pilihan rasional mengandalkan metode yang di pinjam dari ilmu ekonomi dan berkebalikan dengan para behavioralis yang bersumber dari sosiologi atau psikolog (Barry, 1970).

Teori pilihan rasional memandang bahwa pemahaman terhadap fenomena sosial dibangun dari pemahaman terhadap preferensi, keyakinan dan strategi individu yang dianggap memiliki keuntungan bagi dirinya. Untuk menentukan pilihan secara rasional para aktor biasanya menetapkan asumsi nilai dan melakukan penilaian secara *cost and benefit* yang ingin diraih yakni untung rugi sebuah kebijakan baru dan membentuk pola interaksi atas interaksi strategi aktor dalam mencapai kepentingan individu atau kelompok (*game theory*). Dalam menggunakan teori pilihan rasional yang merupakan cara untuk menentukan permainan dalam bentuk strategi atas dasar kesetimbangan antar permainan yakni memerlukan balasan

terbaik satu sama lain dan dugaan secara konsisten.

Konsep Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Badung

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018 merupakan lahir dari Undang-Undang No.19 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diberikan perlindungan bagi petani dalam usaha tani. Perlindungan petani tersebut meliputi: perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, serta pengawasan dari dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan (masyarakat).

Dalam perancangan peraturan ini telah sengaja dikonsepsikan untuk menguatkan ketersediaan pangan daerah lewat sistem pertanian kontemporer. Pertanian kontemporer merupakan suatu rancangan dalam mengarahkan sektor pertanian semakin modern. Sistem pertanian modern yang telah dirancang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif yakni dapat memberikan kesejahteraan kepada petani dengan pemberlakuan hak-hak petani dan mampu menghapus stigma buruk terhadap kelas sosial pertanian dikalangan generasi muda.

Konsep Motivasi Kepentingan Aktor

Konsep kepentingan pribadi merupakan benang merah terjemahan dari teori pilihan rasional mainstream yang diasumsikan bahwa individu adalah altruisme atau lawan dari egoisme. Konsep kepentingan pribadi cenderung sangat elastis, yang artinya tidak konsisten atau berubah-ubah dan nyaris berpatokan dengan kondisi dan situasi tertentu untuk mencari manfaat. Kepentingan pribadi atau aktor merupakan suatu perasaan normal bersifat politis yang berasal dari dalam diri individu dan berasal dari atas kemauan kelompok untuk meraih keinginan yang mampu memuaskan hasrat dan dirasakan memiliki manfaat yang menguntungkan bagi dirinya untuk mencapai kekuasaan tertentu. Sedangkan pribadi atau individu diasumsikan sebagai aktor yang mampu menilai hasil maupun aksi dengan cara logika rasional yang dipandangnyalah yang terpenting untuk dipilih berdasarkan tingkat feasibilitas yang tersedia bagi dirinya.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan suatu jenis penelitian dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata yang dinarasikan, makna dalam bentuk catatan – catatan, nilai dan pengertian (Moleong, 2012). Penelitian ini akan menganalisis kondisi sosial politik berdasarkan konten dan konteks dalam merealisasikan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikawasan pertanian di Badung Utara dan

Badung Tengah sebagai kawasan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Badung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Badung Secara Kontentual

Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Badung selaku perda inisiatif merupakan sebuah aturan yang ditujukan secara komprehensif terhadap para petani dan memiliki nilai yang mengikat dan merangkul keberadaan petani di Badung dengan diwujudkan hak-hak dasar dan kewajiban petani. Namun setelah dua tahun kebijakan ini terealisasi masih belum optimal terlaksana dikarenakan terkendala oleh beberapa faktor.

Secara administratif sesuai dengan indikator teori implementasi Merille S. Grindle menunjukkan bahwa masih terjadinya beberapa kendala yang berujung pada ketidakefektifan dalam merealisasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di kawasan pertanian di Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan sebagai bidang yang bertanggungjawab dalam merealisasikan kebijakan ini tidak menampik adanya beberapa kendala untuk lebih mengoptimalkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani agar tepat sasaran lantaran terkendala dengan akses anggaran di sektor pertanian dan minimnya SDM yang berlatar akademisi pertanian. Anggaran untuk

sektor pertanian di Badung sejauh ini masih dibawah sektor prioritas yakni pariwisata.

Kondisi pertanian di Kabupaten Badung memiliki dua kawasan yang hanya diperuntukkan untuk pertanian dan memiliki perbedaan komoditi antara lain: Badung Utara (Kecamatan Petang) dengan menghasilkan komoditi hortikultura dan asparagus di Desa Pelaga dan Badung Tengah (Kecamatan Mengwi dan Abiansemal) dengan menghasilkan komoditi padi. Kedua kawasan tersebut justru mendapatkan manfaat atau perubahan yang berbeda setelah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani direalisasikan. Kondisi petani maupun pertanian di Badung Tengah justru tidak terlalu mendapatkan perubahan. Hal itu disebabkan oleh permasalahan harga dan akses pasar.

Terkait dengan ketentuan harga dasar untuk petani khususnya petani padi masih sering mengalami kerugian bahkan anjlok harga pada saat panen raya berlangsung. Pada dasarnya untuk ketentuan harga gabah telah ditetapkan oleh pemerintah yakni pada tahun 2019 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) sekitar 3.750 per kilogram. Harga yang telah ditetapkan tersebut, tidak berlaku kepada petani padi karena difaktori oleh permainan tangan tengkulak yang menjadi akses utama para petani dalam menawarkan produknya. Bahkan menurut salah satu informan menyatakan bahwa harga yang ditawarkan tengkulak kepada petani tidak pernah stagnan atau lebih tinggi daripada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah,

harga yang selalu ditawarkan selalu di bawah harga tetap. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan bunyi perda pada pasal 21 yang menegaskan bahwa terdapat jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

Dari pihak pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memutuskan keberadaan tengkulak sesuai dengan tujuan dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yakni menghapus dan memutuskan rantai peran tengkulak dalam sektor pertanian. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena pemerintah belum memiliki solusi dan juga belum bisa membeli atau mensubsidi hasil produksi petani khususnya komoditi padi atau beras secara menyeluruh.

Sedangkan pertanian di Badung Utara justru lebih terlindungi dari segi akses pasar dan harga komoditinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan pasar dan telah bekerjasama dengan akomodasi wisata di Badung Selatan sebagai kawasan pariwisata. Selain itu manajemen pendistribusian komoditi juga dibantu oleh lembaga koperasi tani yang telah ada di Desa Pelaga sebagai kawasan pertanian unggul di Badung Utara. Maka dari itu secara tidak langsung kesejahteraan petani di Badung Utara lebih terjamin dan pertanian kontemporer berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Implementasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di

Kabupaten Badung Secara Kontekstual

Dalam meninjau lebih dalam terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan publik, Grindle (1980) menekankan bahwa lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan atas kepentingan aktor tertentu mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Pernyataan demikian juga mempengaruhi beberapa program pada Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni dipengaruhi oleh prioritas masing-masing elit dalam menerapkan program tersebut. Secara umum implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani lebih dimanfaatkan oleh petani di Badung Utara khususnya Desa Pelaga sebagai pusat perhatian elit pemerintahan karena didorong oleh teritori aktor berpengaruh yakni lokasi tempat tinggal I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati Badung dan secara tidak langsung membentuk relasi antar petani dengan program aktor dan mempengaruhi program prioritas daerah. Selain itu basis dukungan politik Giri Prasta yang mayoritas di kawasan Badung Utara sebagai asal aktor juga menjadi pengaruh dalam penentuan gagasan Bupati Badung untuk memfokuskan pembangunan wilayahnya dan merangkul petani untuk mengutamakan kepentingan petani disana.

Sedangkan petani padi di Badung Tengah justru merasakan dilema yakni merasa pemerintah kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada petani padi walaupun pemerintah juga telah

memberikan perhatian lewat bantuan infrastruktur, pupuk, bibit, asuransi tani dan penyuluhan. Dalam pemberian program pemerintah daerah masih setengah-setengah dalam merealisasikan program dan kurang respon terhadap keluhan petani. Padahal keluhan petani padi sering dibicarakan pada saat dilaksanakan rapat yang diwakilkan oleh pekaseh per subak seluruh Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Jadi secara dominan keberhasilan dalam merealisasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan dilihat dari keberhasilan manfaat dan perubahan yang dirasakan hanya disatu kawasan yakni di Badung Utara ketimbang di kawasan Badung Tengah dikarenakan faktor lingkungan politik yakni atas dorongan gagasan aktor. Lingkungan politik yang dimaksud ialah didukung oleh pengaruh kekuasaan aktor dan secara tidak langsung karakteristik rejim pemerintahan ikut terlibat dan menjadikan program prioritas pembangunan daerah dalam membangun kawasan Badung Utara yang unggul dengan potensi di sektor pertanian.

Peran Aktor Lokal Dalam Penentuan Kawasan Prioritas dan Tipe Komoditas di Badung Utara

Saat ini kawasan yang difokuskan untuk pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Badung ialah hanya di Badung Tengah dan Badung Utara, namun saat ini yang sedang terjadi ialah adanya kawasan prioritas yakni di Badung Utara khususnya di Desa Pelaga yang menjadi sasaran

dalam kawasan prioritas untuk pembangunan pertanian berbasis agrowisata.

Hadirnya Bapak Nyoman Giri Prasta selaku Bupati Badung yang berasal dari Badung Utara yakni di Desa Pelaga secara tidak langsung terjadinya pengkhususan dalam mendesain pembangunan desa kedepan begitu juga di wilayah lain di kawasan Badung Utara. Terjadinya pola interaksi yang muncul yakni terciptanya suatu relasi politik yang saling menguntungkan antara masyarakat yakni petani dengan Bapak Nyoman Giri Prasta. Keterhubungan relasi yang cukup erat dengan dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan yang sebagaimana Desa Pelaga termasuk Badung Utara dengan karakteristik daerah pertanian dan masyarakatnya dominan petani menjadikan sebuah ajang untuk menyalurkan kepentingan sesama dan sama-sama mendapatkan keuntungan antara lain citra, elektabilitas aktor dan *output*-nya telah terpenuhinya hak petani di Badung Utara khususnya petani di Desa Pelaga.

Antusias pemerintah daerah dalam mengembangkan pertanian hortikultura khususnya komoditi asparagus yang memiliki nilai jual yang tinggi juga dipengaruhi oleh posisi Kabupaten Badung sebagai wilayah pariwisata dan tentu saling memiliki pengaruh secara ekonomi yakni memilih komoditas unggulan sebagai produk pariwisata dan investasi pariwisata daerah berbasis agrowisata. Wacana tersebut telah direncanakan sangat matang oleh Bapak

Nyoman Giri Prasta dan saat ini Kabupaten Badung akan membangun sebuah akomodasi wisata Techno Park sebagai salah satu kawasan agrowisata di Badung Utara untuk memberikan akses

5. SIMPULAN

Hasil analisis dari teori implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani menunjukkan bahwa secara *content of policy* menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam menanggulangi permasalahan inti petani yakni masalah harga, namun tidak bisa dipungkiri bahwa program perlindungan petani mengenai subsidi dan asuransi cukup terbantu. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala seperti penyediaan sumber daya manusia yang cukup minim dalam menerapkan program pemberdayaan petani.

Dalam *context of policy* juga memberikan pengaruh yang lebih dominan bagi proses implementasi perda perlindungan dan pemberdayaan petani, yakni manfaat atau perubahan setelah implementasi kebijakan berjalan hanya dirasakan oleh petani di Badung Utara dikarenakan Badung Utara

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Budiardjo, Miriam. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.

dan tempat dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan untuk petani dan juga untuk melibatkan profesi petani pada sektor pariwisata.

saat ini sedang diprioritaskan sebagai kawasan pertanian dan mempengaruhi kesejahteraan petani di Badung Utara. Hal tersebut diyakinkan karna dorongan aktor politik yang berasal dari Desa Pelaga, Petang dan mempengaruhi kefokusannya arah program kerja pemerintahan.

Kehadiran teori *rational choice* dalam menganalisis adanya penentuan kawasan prioritas pertanian dan pembangunan di Badung Utara khususnya di Desa Pelaga disebabkan atas dasar gagasan atau pilihan aktor, yakni I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati Badung. Selain itu terjadinya pemenuhan kepentingan bagi petani di Badung Utara khususnya di Desa Pelaga demi terwujudnya kepentingan ekonomi yakni mewujudkan Badung Utara sebagai agrowisata. Dalam menjamin kepentingan aktor terwujud, tentu memiliki strategi dengan cara bekerjasama dengan OPD Kabupaten Badung untuk memprioritaskan anggaran daerah dalam pembangunan di Badung Utara.

Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Marsh,D. Stoker,G. (2002). *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave MacMillan.

Setiawan, I. (2012). *Dinamika Pemberdayaan Petani*. Jawa Barat : Widya Padjajaran.

Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Tanjung,N, B.Ardial,H.(2005).*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Artikel dan Jurnal

Asri.T.(2010). *Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Diakses melalui website:
<https://www.academia.edu>.

Bali Post. (2019). *Pertanian Dalam Perekonomian di Bali*. Diakses melalui website:
<http://www.balipost.com/news/2019/04/09/72598/Pertanian-dalam-Perekonomian-Bali.html>.

Budiasa,Wayan.(2010).*Peran Ganda Subak Untuk Pertanian Berkelanjutan Di Provinsi Bali (The Double Roles Of Subak*

For Sustainable Agriculture In Bali Province). Diakses melalui:

<https://media.neliti.com/media/publications/37318-ID-peran-ganda-subak-untuk-pertanian-berkelanjutan-di-provinsi-bali-the-double-role.pdf>.

Dewi,Dyah,D.(2014).*Kebijakan Pertanian Yang Memarjinalkan Petani Dan Meruntuhkan Kedaulatan Pangan*. Diakses melalui website:
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30376476/Putri2010>.

Faizah.N.(2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses melalui website: digilib.uinsby.ac.id.

Imronah.(2009).*Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Diakses melalui website:
<https://media.neliti.com/pdf>

Jawa Pos Group.(2018). *DPRD Badung Jelaskan Ranperda Inisiatif Soal Petani*. Diakses melalui website:
<https://baliexpress.jawapos.com>.

Tapiheru,J. (2014). *Rational-Choice Theory*. Diakses melalui

- website:
https://www.academia.edu/28886511/rational-choice_theory
- Nusa Bali.com.(2017). *Petani Belum Menikmati Kesejahteraan*. Diakses melalui website: <https://www.nusabali.com/berita/18883/petani-belum-menikmati-kesejahteraan>.
- Rijali,A.(2018). *Analisis Data Kualitatif*. Diakses melalui website: <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/>.
- Suseno,D. Suyatna,S. (2007). *Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani*. Diakses melalui website: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11008>.
- Tarigan.H.(2016). *Transformasi Pertanian dan Krisis Air di Bali Dalam Perspektif Ekologi Politik*. Diakses melalui website: <https://www.researchgate.net/publication/pdf?origin>.
- Tataruang Kabupaten Badung. (2015). *Kabupaten Badung Membangun Wilayah Dengan Prinsip “ Trihita Karana “*. Diakses melalui website: ataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/profil%20wilayah%20kabupaten%20badung.pdf.
- C. Skripsi:**
- Dewantara Nendra Krisna. 2018. *Kebijakan Perlindungan Asuransi Pertanian Indonesia : Studi Kasus Implementasi Program Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017*.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- D. Sumber Lain:**
- APBD Badung. (2019). Pemerintah Kabupaten Badung APBD Tahun Anggaran 2019. Melalui website: <http://apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/1.-lampiran-1-1.pdf>
- Bali Post. (2019). *Jumlah Rumah Tangga Petani Berdasarkan Usia Tahun 2018*.Edisi terbitan: Selasa, 8 Oktober 2019.
- Bali Post. (2018). *Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB*. Edisi Terbitan: Senin, 10 September 2018.
- Bappeda Kabupaten Badung. (2020). *Musrenbang Pertanian Kabupaten Badung Tahun 2021*. Dalam bentuk lampiran.

Dinas Pertanian Kabupaten Badung.
(2018). *Rekapitulasi Realisasi
Tanam Dan Alih Fungsi Per
Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Badung*. Dalam
bentuk lampiran.

Dinas Pertanian Kabupaten Badung.
(2019). *Produksi Hortikultura di
Kabupaten Badung Tahun 2019*.
Dalam bentuk lampiran.

Dinas Pertanian Kabupaten Badung.
(2019). *Luas Panen, Rata-Rata
Produksi dan Produksi Padi
Tahun 2019*. Dalam bentuk
lampiran.

Komisi Pemilihan Umum. (2015).
Pilkada Kabupaten Badung.
Melalui website:
<https://pilkada2015.kpu.go.id/badungkab>.